

1. Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3
PELAKSANAAN

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini di lingkungan kerja masing-masing.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun sejak naskah ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 5
PENDANAAN

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan terhadap adanya Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

PASAL 7
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk *Addendum* atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas materai yang cukup dan dibubuhi cap dinas **PARA PIHAK**, berkekuatan hukum yang sama dan masing-masing dipegang oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Rektor Universitas Bengkulu,



Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.
NIP. 196009151989031004

PIHAK KEDUA

Rektor Universitas Musamus,



Dr. Philipus Betaubun
NIP. 197004192002121006